

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

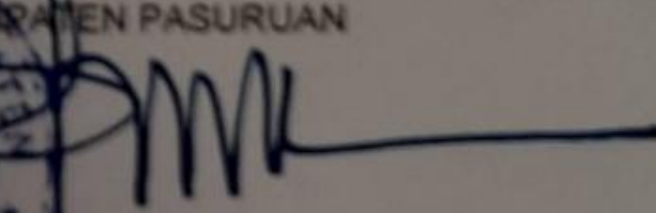
PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI

 PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Nomor SOP	069/492/424.201/2022
	Tanggal Pembuatan	12 Mei 2022
	Tanggal Revisi	12 Mei 2022
	Tanggal Efektif	12 Mei 2022
	Disahkan oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Judul SOP	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1965 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana 8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1. Memahami Peraturan tentang Penanggulangan Bencana 2. Memiliki keterampilan peningkatan kapasitas menanggulangi bencana 3. Mampu mengoperasikan peralatan penanggulangan bencana	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
SOP Penyusunan Rencana Kontinjensi SOP Surat Keluar	1. Komputer 2. Printer 3. Peralatan dan logistik kebencanaan	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Apabila pelatihan pencegahan dan mitigasi tidak berjalan baik, maka peningkatan kapasitas menanggulangi bencana belum bisa ditingkatkan	1. Berita Acara dengan Narasumber 2. Materi 3. Daftar Hadir 4. Surat Undangan 5. Laporan pertanggungjawaban kegiatan	

Prosedur Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN				MUTU BAKU			
		Kepala Pelaksana	Kepala Seksi	Staf	Narasumber	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Memberi petunjuk staf untuk mempersiapkan bahan pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi penanggulangan bencana		Mulai			Disposisi	10 menit	Disposisi	
2	Mempersiapkan draft bahan kegiatan pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi penanggulangan bencana					Disposisi	480 menit	Draft surat undangan untuk peserta dan narasumber, daftar hadir, modul materi pelatihan pencegahan dan mitigasi	
3	Memeriksa draft bahan kegiatan pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi penanggulangan bencana. Jika setuju, maka akan diparaf dan diteruskan kepada Kepala Pelaksana. Jika tidak, maka akan dikembalikan ke Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan untuk direvisi					Draft surat undangan untuk peserta dan narasumber, daftar hadir, modul materi pelatihan pencegahan dan mitigasi	10 menit	Draft surat undangan untuk peserta dan narasumber yang sudah diparaf, daftar hadir, modul materi pelatihan pencegahan dan mitigasi	
4	Memeriksa draft bahan kegiatan pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi penanggulangan bencana dari Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Jika setuju, maka akan ditandatangani. Jika tidak, akan dikembalikan ke Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan untuk direvisi					Draft surat undangan untuk peserta dan narasumber yang sudah diparaf, daftar hadir, modul materi pelatihan pencegahan dan mitigasi	10 menit	Surat undangan untuk peserta dan narasumber yang sudah ditandatangani, daftar hadir, modul materi pencegahan dan mitigasi yang sudah disetujui	
5	Memerintahkan staf untuk mengirim undangan kepada peserta dan narasumber					Surat undangan untuk peserta dan narasumber	5 menit	Surat undangan untuk peserta dan narasumber	
6	Mengirimkan undangan kepada peserta dan narasumber					Surat undangan untuk peserta dan narasumber	5 menit	Surat undangan untuk peserta dan narasumber	SOP Surat Keluar
7	Melaksanakan kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi penanggulangan bencana dengan peserta dan narasumber					Modul materi pelatihan dan daftar hadir	960 menit	Daftar hadir, dokumentasi kegiatan, dan hasil notulensi pelatihan	

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN				MUTU BAKU			
		Kepala Pelaksana	Kepala Seksi	Staf	Narasumber	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
8	Membuat draft laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi penanggulangan bencana dan menyerahkannya ke Kasi untuk diperiksa		Tidak			Daftar hadir, dokumentasi kegiatan, dan hasil notulensi pelatihan	480 menit	Draft laporan pertanggungjawaban kegiatan	
9	Memeriksa draft laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi penanggulangan bencana. Jika setuju, maka akan ditandatangani. Jika tidak, akan dikembalikan ke untuk diperbaiki					Draft laporan pertanggungjawaban kegiatan	10 menit	Laporan pertanggungjawaban kegiatan yang sudah dikoreksi	
10	Menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi penanggulangan bencana dan mendokumentasikannya					Laporan pertanggungjawaban kegiatan yang sudah dikoreksi	5 menit	Laporan pertanggungjawaban kegiatan	
11	Menyelesaikan proses pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi penanggulangan bencana			Selesai		Laporan pertanggungjawaban kegiatan	5 menit	Arsip laporan pertanggungjawaban kegiatan	


 KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN PASURUAN

 RIDWAN HARRIS, S.STP., M.Si
 NIP. 19820825 200012 1 002